

ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN NAZHIR TENTANG REGULASI WAKAF UANG

Beni Muchtar

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

beniitbadjkt@gmail.com

Gusti Oka Widana

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

okawidana@itb-ad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman nazhir terkait regulasi wakaf uang di Indonesia dengan fokus pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus tunggal. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dengan tujuh informan yang merupakan nazhir dari lembaga wakaf di Indonesia. Wawancara dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara terkait regulasi wakaf uang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman nazhir terhadap regulasi wakaf uang di Indonesia secara umum sudah baik. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman nazhir yang perlu diperhatikan. Faktor-faktor tersebut antara lain informasi yang kurang memadai tentang regulasi wakaf uang, kurangnya kesadaran akan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip Syariah dalam pengelolaan wakaf uang, dan perbedaan penafsiran regulasi wakaf uang yang dapat mempengaruhi pemahaman nazhir. Implikasi pemahaman nazhir terhadap implementasi regulasi wakaf uang di Indonesia cukup signifikan. Pemahaman yang baik akan memperkuat pengelolaan wakaf uang yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Lebih lanjut, penerapan regulasi wakaf uang di Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, khususnya melalui Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Penggunaan mata uang rupiah Indonesia dan penerbitan sertifikat wakaf uang sesuai dengan besaran iuran wakaf juga mencerminkan komitmen untuk menjaga kepatuhan dan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf. Temuan penelitian memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tingkat pemahaman nazhir terhadap regulasi wakaf uang di Indonesia dan implikasinya terhadap pengelolaan wakaf yang efektif. Rekomendasi dapat diberikan kepada lembaga wakaf untuk meningkatkan pemahaman nazhir melalui edukasi yang lebih intensif, peningkatan pertukaran informasi, dan peran aktif dalam mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan wakaf uang.

Kata kunci: Nazhir, Uang Wakaf, Regulasi wakaf di Indonesia

Abstract

This research aims to analyze the level of nazhir's understanding regarding the regulation of cash waqf in Indonesia, focusing on the Indonesian Waqf Board Regulation No. 1 of 2020. The research method employed is a qualitative approach with a single case study. Data collection techniques involve interviews with seven informants who are nazhirs from waqf institutions in Indonesia. The interviews were conducted to obtain a deep understanding using interview guidelines related to cash waqf regulations. The research findings indicate that the level of nazhir's understanding of cash waqf regulations in Indonesia is generally good. However, there are several factors that influence the level of nazhir's understanding that need to be considered. These factors include inadequate information about cash waqf regulations, a lack of awareness of the importance of a profound understanding of Sharia principles in cash waqf management, and differences in the interpretation of cash waqf regulations that can affect the nazhir's understanding. The implications of nazhir's understanding for the implementation of cash waqf regulations in Indonesia are significant. A good

understanding will strengthen transparent, accountable, and Sharia-compliant cash waqf management. Furthermore, the implementation of cash waqf regulations in Indonesia has complied with the prescribed provisions, especially through Indonesian Waqf Board Regulation No. 1 of 2020. The use of the Indonesian rupiah currency and the issuance of cash waqf certificates in accordance with the amount of waqf contributions also reflect a commitment to maintaining compliance and transparency in waqf fund management. The research findings provide a deeper understanding of the level of nazhir's understanding of cash waqf regulations in Indonesia and its implications for effective waqf management. Recommendations can be given to waqf institutions to enhance nazhir's understanding through more intensive education, improved information exchange, and an active role in promoting a profound understanding of Sharia principles in cash waqf management.

Keywords: *Nazhirs, Waqf Money, Waqf regulations in Indonesia*



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Wakaf Uang telah memainkan peranan penting sebagai instrument fiscal Islam untuk pengembangan perekonomian di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia mendefinisikan Wakaf sebagai perbuatan hukum wakif (orang yang berwakaf) untuk menyerahkan sebidang harta milik pemiliknya untuk penggunaan yang tidak terbatas menurut syariah,¹ semestinya sudah tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki akses atau kesulitan dalam melakukan wakaf Uang secara mandiri.² Selain itu, penerimaan dan penyaluran wakaf di Indonesia telah dilakukan pengelolaannya dengan system manajemen syariah.³ Dengan keberadaan lembaga pengelola wakaf, memberikan kesempatan kepada masyarakat guna menyalurkan wakaf Uang dengan segala kemudahan dan memberikan pemahaman penjaminan “yakin” bahwa dana yang disalurkan akan digunakan dengan baik.

Wakaf Uang merupakan bentuk filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mengatasi masalah sosial, kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan di Indonesia. Namun, meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf Uang, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep ini secara utuh. Selain itu, pengelolaan wakaf Uang yang dilakukan oleh nazhir (pengelola wakaf) juga masih rentan dengan kekurangan memahami Syariah dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pengelolaan wakaf Uang.

¹ S. Hidayat dan M. Makhrus, “Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2249>.

² A.S. Rusydiana dan S.S. Rahayu, “Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia?,” *Jurnal Wakaf Produktif* 5, no. 1 (2019).

³ B.W.I., *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Hartabenda Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2020).

Pemahaman berasal dari kata "paham" yang memiliki beberapa arti, yaitu pengertian atau pengetahuan yang banyak, pendapat atau pikiran, aliran atau pandangan, mengerti benar atau tahu benar, serta pandai dan mengerti benar. Jika ditambahkan imbuhan me-i, maka menjadi "memahami" yang berarti mengetahui benar, pembuatan, atau cara memahami atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham). Dalam hal ini, pemahaman merujuk pada suatu proses atau cara mempelajari agar dapat mengerti banyak hal, sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan mengetahui banyak. Jika, Gejala kekeliruan dalam memahami suatu arahan dan instruksi dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kesulitan dalam menjawab pertanyaan terkait sumber pertanyaan, tidak mampu mengemukakan urutan prosedur yang dituangkan dalam peraturan, dan tidak mampu memahami prinsip utama dari suatu syariah. Gejala serbaneka juga dapat terlihat dalam bentuk surat sertifikasi yang didapatkan dari proses pelatihan dan pengujian tentang keahliannya.⁴

Pemahaman tidak hanya sekedar menghafal atau memahami secara literal, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk menginterpretasikan, menganalisis, dan merumuskan kembali informasi dengan kata-kata yang mudah dipahami. Namun, adanya kekurangan dan masih rendahnya tingkat pemahaman Nazhir, dikatakan oleh Rusydiana & Rahayu bahwa Mekanisme keuangan sosial Islam cukup sulit untuk dibangun meskipun janjinya sangat besar, juga sangat rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf Uang serta minimnya implementasi pengelolaan wakaf Uang yang efektif dan transparan di Indonesia masih menjadi kendala yang belum dapat di pecahkan.⁵ Dengan demikian, Peningkatan pemahaman Nazhir, dukungan pemerintah, percepatan sertifikasi, perbaikan manajemen badan, digitalisasi, dan integrasi data wakaf masih harus terus diupayakan.⁶

Wakaf Uang pada Pasal 7 (1) bahwa Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.⁷ Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Setoran wakaf Uang secara langsung dapat dilakukan dengan menyerahkan langsung Uang tersebut ke nadzir atau lembaga yang menangani wakaf. Sedangkan setoran wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui transfer bank atau pembayaran melalui sistem pembayaran lainnya. Namun, dalam kedua cara tersebut harus terdapat bukti transfer dan dokumen lainnya yang menunjukkan bahwa setoran tersebut merupakan setoran wakaf Uang dan bukan transaksi lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setoran tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan wakaf dan dikelola oleh nadzir sesuai dengan peruntukannya.

⁴ J. Wibisana dan N. Maulida, "Urgensi Sertifikasi Lembaga Penjamin Syariah sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Industri Keuangan Syariah di Indonesia," *Jurnal Inovasi Ekonomi* 6, no. 2 (2021).

⁵ Rusydiana dan Rahayu, "Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia?"

⁶ I.W.N., *Indeks Wakaf Nasional 2022* (Jakarta: Indeks Wakaf Nasional, 2022).

⁷ P.B.W.I., *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Hartabenda Wakaf* (Jakarta: Peraturan Badan Wakaf Indonesia, 2020).

BWI memberikan panduan lengkap mengenai pengelolaan wakaf Uang, termasuk syarat sah wakaf Uang, cara pembuatan akta wakaf Uang, penetapan pengelola wakaf Uang, tata cara pengelolaan serta penggunaan hasil wakaf Uang. Selain itu, BWI juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf Uang melalui kampanye sosialisasi dan edukasi tentang konsep wakaf.

Selain pengelolaan secara langsung oleh Badan Wakaf Indonesia atau lembaga wakaf lainnya, wakaf Uang juga dapat dilakukan melalui lembaga keuangan syariah seperti bank syariah. Bank syariah dapat menggunakan dana wakaf Uang untuk mendanai program-program sosial, investasi, dan pembiayaan bagi umat Islam yang membutuhkan.

Maka, BWI memandang bahwa wakaf Uang memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, BWI berupaya untuk memberikan panduan dan dukungan bagi masyarakat dalam melakukan wakaf Uang serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsep wakaf dalam pembangunan nasional.

Permasalahan saat ini berdasarkan studi penelitian sebelumnya, bahwa di Indonesia memiliki potensi wakaf uang yang signifikan sebagai negara muslim Rusydiana & Rahayu,⁸ selanjutnya jika di Indonesia diperkirakan 20 juta Muslim masing-masing membuat wakaf Rp 1 juta, dikatakan oleh Nasution maka dapat memperkirakan nilai keseluruhan wakaf Rp 20 triliun. Selain itu potensi sektor perwakafan di Indonesia, terutama wakaf Uang, ditaksir dapat mencapai angka 180 triliun rupiah pertahun “Wakaf Indonesia reported 1,4 trillion rupiah in wakaf uang per Maret 2022”.⁹ Artinya potensi sebesar 180 triliun per Maret 2022 belum cukup memenuhi harapan masyarakat sebagai wakif untuk mewakafkan secara uang, dikarenakan tingginya kesulitan dan tidak memiliki akses terpercaya untuk mewakafkan harta dari wakif. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pemahaman nazhir tentang wakaf Uang yang dapat dilakukan oleh wakif secara langsung maupun tidak langsung sebagai pembaharuan penelitian (novelty). Kondisi yang diharapkan yaitu terciptanya nazhir professional dengan meningkatnya tingkat pemahaman nazhir tentang regulasi wakaf uang karena hal tersebut diperkirakan dapat memenuhi harapan masyarakat untuk kepercayaan mewakafkan uang. Diharapkan juga potensi wakaf uang yang diperkirakan oleh beberapa peneliti sebelumnya dapat tercapai dengan hal ini.

Dalam pengelolaan harta wakaf, peranan Nazhir penting karena berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan sangat tergantung pada Nazhirnya karena Nazhir merupakan pihak yang dipercaya oleh wakif untuk menerima dan mengembangkan harta benda wakaf. Secara umum, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui upaya dalam mewujudkan Nazhir professional di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat

⁸ Rusydiana dan Rahayu, “Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia?”

⁹ I.W.N., *Indeks Wakaf Nasional 2022*.

pemahaman Nazhir mengenai peraturan wakaf uang di Indonesia dengan fokus pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Dengan implementasi ini, diharapkan nazhir dapat memahami dan mengimplementasikan konsep wakaf uang secara efektif dan transparan, serta dapat mendorong Nazhir untuk memenuhi indikator sertifikasi yang telah ditetapkan regulasi. Sehingga, pengelolaan wakaf Uang dapat dijalankan lebih profesional dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, peneliti dalam tugas akhir kuliah mengambil judul “Analisis Tingkat Pemahaman Nazhir Tentang Regulasi Wakaf Uang”.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah analisis eksploratif kualitatif yaitu melalui *in depth interview*. Sebagai narasumber adalah para informan yang terkait wakaf mencakup pengurus BWI. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus hingga Desember 2023, jumlah informan yang diinterview ada 7 orang yang seluruhnya nazhir.

No	Nama	Tempat
1	1. KH Sibro 2. Imam Nur Azis 3. KH Nurul Huda	Badan Wakaf Imam Ketua ANI Pesantren Motivasi
2	1. Gus Ahid Sibli 2. Ustad Nursalam Arruhma	Yayasan Siti Dumillah, Bogor Arruhma. Jakarta Utara
3.	1. Ustad Zikri 2. Ketum Masyarakat ekonomi Syariah Jakarta Utara	Baburohim. Jakarta Utara Al Musyawarah Jakarta Utara

Prosedur *in depth interview* mengikuti rekomendasi dari Penelitian Zulfadli Hamzah ini berjudul Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf dan bertujuan untuk mengetahui peran Nazir dalam mengembangkan wakaf, selanjutnya didokumentasikan secara lengkap ke dalam form verbatim wawancara yang telah disediakan. Verbatim wawancara yang dimaksud adalah penulisan kata demi kata menurut apa yang tertuang dalam tulisan atau didengar dari nara sumber. Setiap pernyataan akan diberi kode kode narasumber dan kode respons sehingga dapat ditelusuri dengan mudah pada sewaktu dilakukan analisis. Berdasarkan focus penelitian mencakup analisis regulasi yang berhubungan dengan wakaf uang, peneliti memilih peraturan BWI no 1 tahun 2020, dikarenakan beberapa BAB-BAB, pasal-pasal dan ayat-ayat yang dikaji lebih tepat membahas tentang wakaf uang, oleh karena itu, digunakan pendekatan metode sintematis hukum tentang wakaf uang, untuk menjawab pertanyaan bagaimana Penerapan Regulasi Wakaf Uang di Indonesia dalam

perspektif tingkat pemahaman nazhir pada Peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 sebagai analisis normatif

Perumusan Pertanyaan Penelitian

Tabel Instrumen Peraturan BWI nomor 1 tahun 2020

No	Indikator dari P BWI no 1 Tahun 2020	Contoh Pertanyaan
1	Bab I pasal 1, Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif untuk dimanfaatkan.	1. Bagaimana pemahaman Bapak tentang konsep Wakaf Uang sebagai bentuk wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, dengan hasilnya dimanfaatkan untuk Mauquf alaih, sesuai dengan ketentuan dalam Bab I pasal 1 peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020?
2	Bab III pasal 5, mata uang rupiah yang dapat diwakafkan	2. Apakah Bapak memahami bahwa Wakaf Uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, seperti yang diatur dalam Bab III pasal 5 peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020? Jika uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, apakah boleh?
	Bab IV pasal 11 Sertifikat Wakaf Uang	3. Bagaimana pemahaman Bapak tentang prosedur dan persyaratan penerbitan serta penyerahan Sertifikat Wakaf Uang yang diatur dalam Bab IV pasal 11 peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020?
	Bab V pasal 12, pengelolaan Wakaf Uang oleh nazhir wajib menjamin agar dana setoran Wakaf Uang tidak berkurang.	4. Apakah Bapak memahami kewajiban nazhir untuk menjamin tidak berkurangnya dana setoran Wakaf Uang, terutama dalam situasi di mana pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang dilakukan di Bank Syariah yang tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, sesuai dengan Bab V peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pemahaman Nazhir Terhadap Regulasi Wakaf Uang di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan masing masing narasumber memiliki Pemahaman yang baik terhadap regulasi wakaf uang meliputi pemahaman tentang jenis-jenis wakaf uang yang diakui dalam hukum, prosedur administrasi yang harus diikuti dalam pembentukan wakaf uang, dan pengelolaan serta penggunaan dana wakaf dengan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nazhir juga harus memahami kewajiban pelaporan ke BWI dan memiliki pengetahuan tentang penggunaan dana wakaf yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, tingkat pemahaman nazhir terhadap regulasi wakaf uang di Indonesia masih bervariasi. Beberapa

nazhir mungkin memiliki pemahaman yang mendalam dan mampu melaksanakan tugas dengan baik, sementara yang lain mungkin belum sepenuhnya memahami regulasi yang berlaku dan kesulitan dalam mengelola wakaf uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman nazhir antara lain kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang regulasi wakaf uang, kompleksitas aturan yang ada, serta keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan.

Untuk meningkatkan tingkat pemahaman nazhir terhadap regulasi wakaf uang, diperlukan upaya yang komprehensif. Pemerintah, lembaga perwakafan, dan organisasi terkait perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada nazhir. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan penyediaan materi edukatif yang mudah diakses. Selain itu, perlu ada upaya untuk menyederhanakan aturan dan prosedur yang ada agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh nazhir.

Dalam peraturan terkait wakaf Uang termuat pada Pasal 5 yaitu poinnya meliputi

(1) Mata Uang rupiah dapat diwakafkan.

(2) Dalam hal Uang yang akan diwakafkan masih dalam mata Uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke rupiah,

(3) Dalam Wakaf Uang yang menjadi harta benda wakaf berupa Uang sedangkan untuk hal lain melihat kondisi, namun Wakaf Uang dapat diterima melalui rekening yang dilaporkan BWI Nazhir.¹⁰

Tingkat pemahaman nazhir terhadap regulasi wakaf uang di Indonesia akan berdampak pada pengelolaan yang efisien dan transparan, serta penggunaan dana wakaf yang sesuai dengan tujuan dan prinsip syariah. Dengan pemahaman yang baik, nazhir akan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik, sehingga potensi dan manfaat ekonomi dari wakaf uang dapat direalisasikan secara optimal untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.

Tingkat pemahaman nazhir terhadap regulasi wakaf uang di Indonesia merupakan faktor penting dalam pengelolaan harta benda wakaf. Pemahaman yang baik terhadap regulasi ini akan memungkinkan nazhir untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih efektif. Namun, tingkat pemahaman nazhir masih bervariasi dan perlu adanya upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif agar pemahaman nazhir dapat ditingkatkan. Dengan pemahaman yang baik, pengelolaan harta benda wakaf serta penggunaan dana wakaf dapat dilakukan dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga potensi dan manfaat ekonomi dari wakaf uang dapat direalisasikan dengan optimal.

Tingkat pemahaman nazhir mengenai regulasi wakaf uang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor sosialisasi dan edukasi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi yang memadai

¹⁰ P.B.W.I., *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Hartabenda Wakaf*.

tentang regulasi wakaf uang dapat menghambat pemahaman nazhir. Nazhir perlu diberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai regulasi yang berlaku, jenis-jenis wakaf uang, prosedur administrasi, pengelolaan dana wakaf, dan prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti. Sosialisasi yang intensif dan pendekatan yang efektif dapat membantu meningkatkan pemahaman nazhir. Kedua, kompleksitas aturan. Regulasi wakaf uang di Indonesia seringkali kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam. Adanya aturan-aturan yang rumit dan berbelit-belit dapat menyulitkan nazhir dalam memahami dan menerapkan regulasi tersebut. Oleh karena itu, penyederhanaan aturan dan prosedur yang lebih mudah dipahami dapat membantu meningkatkan tingkat pemahaman nazhir. Ketiga, sumber daya manusia dan keuangan. Nazhir yang terbatas dalam sumber daya manusia dan keuangan mungkin mengalami kesulitan dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi wakaf uang. Keterbatasan sumber daya ini dapat menyebabkan nazhir kesulitan dalam mengakses pelatihan dan sumber pemahaman yang diperlukan. Diperlukan upaya untuk mendukung nazhir dengan sumber daya manusia dan keuangan yang memadai agar mereka dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang regulasi wakaf uang.

Tingkat Pemahaman Nazhir Mengenai Regulasi Wakaf Uang

Pemahaman nazhir terhadap setoran wakaf uang dipengaruhi oleh literasi keuangan, edukasi, keterampilan teknologi, komunikasi yang efektif, dan kemudahan proses setoran. Penting bagi lembaga keuangan syariah dan lembaga pengelola wakaf untuk memberikan edukasi yang memadai, menyediakan panduan yang jelas, dan memastikan proses setoran yang mudah dipahami oleh Nazhir.

Literasi keuangan memainkan peran penting dalam pemahaman nazhir terkait konsep wakaf uang dan mekanisme setoran. Ahli keuangan, Rahman menyatakan, "Pemahaman yang baik tentang keuangan dan instrumen keuangan syariah akan memberikan dasar yang kokoh bagi nazhir untuk memahami dan mengelola setoran wakaf dengan efektif." Pentingnya literasi keuangan terkait wakaf juga diakui oleh Dr. Bambang Sugiarto, seorang pakar ekonomi syariah. Menurutnya, "Nazhir yang memiliki literasi keuangan yang baik akan dapat memahami tujuan dan manfaat wakaf uang serta mekanisme setoran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah."

Selain literasi keuangan, edukasi yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah dan lembaga pengelola wakaf juga berperan penting dalam meningkatkan pemahaman nazhir. Nurul, seorang ahli ekonomi Islam, menjelaskan, "Melalui edukasi yang tepat, nazhir dapat memahami secara menyeluruh tentang wakaf uang, termasuk manfaatnya dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, serta proses setoran yang melibatkan perbankan syariah." Pendapat tersebut didukung oleh Saleh, seorang akademisi ekonomi syariah. Menurutnya, "Edukasi yang diberikan kepada nazhir harus mencakup pemahaman tentang peran dan tanggung jawab mereka

dalam mewujudkan tujuan wakaf, serta penjelasan yang jelas mengenai proses setoran dan pengelolaan dana wakaf yang transparan." Keterampilan teknologi juga menjadi faktor penting jika nazhir melakukan setoran wakaf secara tidak langsung melalui saluran media elektronik. Abidah, seorang akademisi di bidang teknologi keuangan syariah, menyatakan, "Nazhir perlu memiliki pemahaman tentang penggunaan aplikasi perbankan digital atau sistem pembayaran online yang digunakan untuk melakukan transfer wakaf dengan benar. Keterampilan teknologi yang memadai akan membantu nazhir dalam menjalankan proses setoran secara efisien."

Komunikasi yang efektif antara nazhir dan lembaga pengelola wakaf juga berdampak pada pemahaman nazhir. Anugrah, seorang ahli komunikasi dan manajemen, menjelaskan, "Komunikasi yang baik antara nazhir dan lembaga pengelola wakaf sangat penting untuk menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai proses setoran, aturan, dan kebijakan terkait wakaf. Melalui komunikasi yang efektif, nazhir akan memiliki pemahaman yang lebih baik dan merasa lebih yakin dalam melakukan setoran wakaf." Kemudahan proses setoran wakaf uang juga berperan penting dalam meningkatkan pemahaman nazhir. Yustina, seorang akademisi di bidang keuangan Islam, menyatakan, "Jika proses setoran wakaf mudah dipahami dan dilaksanakan, nazhir akan merasa lebih terbantu dan termotivasi untuk melakukan setoran dengan benar. Kemudahan ini bisa meliputi akses yang mudah ke saluran setoran, petunjuk yang jelas, serta dukungan pelayanan yang responsif dari lembaga pengelola wakaf."

Berdasarkan pendapat para ahli menegaskan bahwa literasi keuangan, edukasi, keterampilan teknologi, komunikasi yang efektif, dan kemudahan proses setoran memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman nazhir terkait setoran wakaf uang. Dalam meningkatkan pemahaman nazhir, perlu adanya upaya kolaboratif antara lembaga keuangan syariah, lembaga pengelola wakaf, dan nazhir untuk meningkatkan literasi dan pemahaman terkait wakaf serta memastikan proses setoran yang mudah dipahami dan dilaksanakan. Dapat di ambil kunci, bahwa faktor penyebab di atas, diringkas kedalam tingkat pemahaman kegiatan wakaf uang dari faktor wakaf secara langsung dan faktor wakaf secara tidak langsung.

Implikasi dari Tingkat Pemahaman Nazhir Terhadap Penerapan Regulasi Wakaf Uang di Indonesia

Implikasi Tingkat Pemahaman Nazhir Terhadap Penerapan Regulasi Wakaf Uang Di Indonesia memiliki ruang lingkup yang melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, implikasi dari Badan Wakaf Indonesia adalah menyediakan sumber informasi dan panduan praktis yang membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang wakaf serta mempermudah proses pendaftaran dan pengembangan wakaf uang. Kerja sama dengan yayasan dan nazhir juga penting dalam mengembangkan wakaf uang. Kedua, implikasi dari Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia adalah memberikan panduan dan regulasi yang memfasilitasi pengembangan dan penggunaan wakaf uang sebagai instrumen keuangan sosial dan dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Ini meningkatkan pemahaman dan kesadaran lembaga keuangan syariah tentang manfaat dan potensi wakaf uang serta mempermudah implementasi dan penerapan wakaf uang dalam program-program sosial, investasi, dan pembiayaan. Adopsi teknologi informasi juga penting dalam pengembangan produk dan jasa keuangan berbasis wakaf uang. Ketiga, implikasi konsepsi pemahaman regulasi tentang wakaf selamanya dan wakaf sementara membantu individu dan lembaga dalam memilih jenis wakaf yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Wakaf selamanya menawarkan stabilitas dan keberlanjutan dalam memberikan manfaat, sementara wakaf sementara memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam mewujudkan keinginan untuk berbuat baik. Pemahaman yang lebih baik tentang konsep ini membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam mendirikan wakaf. Edukasi dan penyebaran informasi tentang jenis-jenis wakaf juga penting agar masyarakat dapat memanfaatkan dan mengelola wakaf dengan efektif dan efisien.

Kata kunci “Konsep wakaf uang dalam regulasi di Indonesia” diatur oleh beberapa perundang-undangan dan pedoman yang relevan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pada Pasal 2 ayat (3), menyatakan bahwa salah satu bentuk harta yang dapat diwakafkan adalah uang. Undang-undang ini menjadi dasar hukum yang mengatur wakaf secara umum di Indonesia. Selanjutnya, Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf Uang memberikan panduan praktis untuk pelaksanaan pengelolaan wakaf uang. Pedoman ini mencakup syarat sah wakaf uang, prosedur pembuatan akta wakaf uang, penetapan pengelola wakaf uang, serta tata cara pengelolaan dan penggunaan hasil wakaf uang. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memuat ketentuan tentang pengelolaan wakaf produktif. Wakaf produktif adalah wakaf yang dikelola dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif. Salah satu jenis wakaf produktif yang disebutkan dalam peraturan ini adalah wakaf uang. Selanjutnya, Keputusan Menteri Agama Nomor 279 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf Produktif memberikan panduan lebih spesifik mengenai pengelolaan wakaf produktif, termasuk pengelolaan wakaf uang yang digunakan untuk modal usaha. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/18/DKSP tanggal 31 Oktober 2014 mengatur pelaksanaan konsep wakaf uang oleh bank umum syariah. Surat edaran ini mencakup persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur pelaksanaan wakaf uang oleh bank umum syariah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Wakaf Uang memberikan penjelasan mengenai pengertian, hukum, dan tata cara pelaksanaan wakaf uang di Indonesia. Fatwa ini memiliki kekuatan hukum dalam konteks hukum Islam di Indonesia, Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2019 mengatur pelaksanaan konsep wakaf uang oleh lembaga keuangan syariah.¹¹ Surat edaran ini mencakup persyaratan yang harus dipenuhi, tata cara pembuatan akta wakaf uang, serta penggunaan hasil wakaf uang oleh lembaga keuangan syariah.

Implikasi konsepsi wakaf uang dalam regulasi di Indonesia melibatkan undang-undang, peraturan menteri agama, keputusan menteri agama, surat edaran Bank Indonesia, fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan. Regulasi ini mengatur berbagai aspek pengelolaan, penggunaan, dan pelaksanaan wakaf uang, baik oleh individu maupun lembaga keuangan syariah.

Maka, pemahaman yang baik oleh nazhir memiliki implikasi penting terhadap penerapan regulasi wakaf uang di Indonesia. Melalui kerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia, OJK, dan Bank Indonesia, pemahaman dan kesadaran tentang wakaf uang dapat ditingkatkan, implementasi dan pengembangan program wakaf dapat difasilitasi, dan pemilihan jenis wakaf yang tepat dapat dilakukan. Edukasi dan penyebaran informasi juga menjadi kunci dalam memastikan masyarakat dapat memanfaatkan dan mengelola wakaf dengan efektif dan efisien. Dengan pemahaman yang baik dan dukungan dari berbagai dimensi tersebut, penerapan regulasi wakaf uang di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Analisis Penerapan Regulasi Wakaf Uang di Indonesia dalam perspektif tingkat pemahaman nazhir pada Peraturan BWI nomor 1 tahun 2020.

1. Peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada empat informan, tentang :

Bagaimana pemahaman Bapak tentang konsep Wakaf Uang sebagai bentuk wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, dengan hasilnya dimanfaatkan untuk Mauquf alaih, sesuai dengan ketentuan dalam Bab I pasal 1 peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020?

Menurut Bapak Imam Nur Azis S. Sos, M.A, mengatakan bahwa "Konsep Wakaf Uang adalah wakaf yang dilakukan dengan menyisihkan sebagian harta berupa uang yang akan dikelola secara produktif. Hasil dari pengelolaan tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020. Mauquf alaih merupakan penerima manfaat dari hasil wakaf uang tersebut, yang dapat berupa yayasan, lembaga pendidikan, atau pihak lain yang membutuhkan. Berdasarkan informan ini, bahwa Wakaf Uang: menyisihkan sebagian harta berupa uang, dikelola produktif. Hasilnya memenuhi kebutuhan sesuai Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020. Mauquf alaih adalah penerima manfaat, yayasan, lembaga pendidikan, atau pihak lain yang membutuhkan.

¹¹ SEOJK, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.05/2019 Tentang Sertifikasi Keahlian di Bidang Manajemen Risiko dan Sertifikasi Kualifikasi Ahli di Bidang Penjaminan atau Penjaminan Syariah pada Lembaga Penjamin (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Menurut Bapak KH Nurul Huda mengatakan bahwa "Wakaf Uang merupakan bentuk wakaf yang dilakukan dengan menyisihkan sejumlah uang yang akan dikelola secara produktif. Hasil dari pengelolaan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan penerima manfaat yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan informan ini, bahwa Wakaf Uang: menyisihkan uang, dikelola produktif. Hasilnya memenuhi kebutuhan penerima manfaat sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut Bapak Gus Ahid Sibli, Konsep mengatakan bahwa "Wakaf Uang adalah bentuk wakaf yang dilakukan dengan memberikan sejumlah uang yang akan dikelola secara produktif. Hasil dari pengelolaan tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan penerima manfaat yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan informan ini, bahwa Wakaf Uang: memberikan uang, dikelola produktif. Hasilnya memenuhi kebutuhan penerima manfaat sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Bapak Ustad Zikri mengatakan bahwa "Konsep Wakaf Uang adalah wakaf yang dilakukan dengan mengalokasikan sejumlah uang yang akan dikelola dengan cara yang produktif. Hasil dari pengelolaan tersebut nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan penerima manfaat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020. Berdasarkan informan ini, bahwa Wakaf Uang: mengalokasikan uang, dikelola produktif. Hasilnya memenuhi kebutuhan penerima manfaat sesuai ketentuan dalam Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020.

2. Peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada empat informan, tentang :

Apakah Bapak memahami bahwa Wakaf Uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, seperti yang diatur dalam Bab III pasal 5 peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020? Jika uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, bagaimana sikap bapak?

Mata Uang yang Dapat Diwakafkan menurut informan dengan coding 002 Bapak Imam Nur Azis S. Sos, M.A, mengatakan bahwa "Ya, saya memahami bahwa Wakaf Uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab III pasal 5 peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020. Jika uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah sebelum diwakafkan.

Berdasarkan informan ini, bahwa Wakaf Uang: diwakafkan mata uang rupiah sesuai peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020. Uang asing diwakafkan setelah dikonversi ke rupiah.

Menurut Bapak KH Nurul Huda, mengatakan bahwa "Ya, saya memahami bahwa Wakaf Uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020. Jika uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah sebelum diwakafkan. Berdasarkan informan ini,

bahwa Wakaf Uang: diwakafkan mata uang rupiah sesuai peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020. Uang asing dikonversi ke rupiah sebelum diwakafkan.

Menurut Bapak Gus Ahid Sibli mengatakan bahwa "Ya, saya memahami bahwa Wakaf Uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020. Jika uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah sebelum diwakafkan. Berdasarkan informan ini, bahwa Wakaf Uang: diwakafkan mata uang rupiah sesuai Peraturan BWI No. 01/2020. Uang asing dikonversi ke rupiah sebelum diwakafkan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Bapak Ustad Zikri mengatakan bahwa "Ya, saya memahami bahwa Wakaf Uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020. Jika uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah sebelum diwakafkan. Berdasarkan informan ini, bahwa Wakaf Uang: diwakafkan mata uang rupiah sesuai Peraturan BWI No. 01/2020. Uang asing dikonversi ke rupiah sebelum diwakafkan, sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada empat informan, tentang :

Bagaimana pemahaman Bapak tentang prosedur dan persyaratan penerbitan serta penyerahan Sertifikat Wakaf Uang yang diatur dalam Bab IV pasal 11 peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020? Apakah Anda mengetahui bahwa sertifikat tersebut diterbitkan dengan nominal yang sesuai dengan uang wakaf yang disetorkan?

Penerbitan Sertifikat Wakaf Uang menurut informan dengan coding 002 Bapak Imam Nur Azis S. Sos, M.A, mengatakan bahwa "Pemahaman saya tentang prosedur dan persyaratan penerbitan serta penyerahan Sertifikat Wakaf Uang yang diatur dalam peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 adalah bahwa sertifikat tersebut harus diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Bab IV pasal 11. Sertifikat tersebut juga harus mencantumkan nominal yang sesuai dengan jumlah uang wakaf yang telah disetorkan. Berdasarkan informan ini, bahwa Penerbitan dan penyerahan Sertifikat Wakaf Uang: sesuai peraturan BWI No. 01/2020. Sertifikat diterbitkan sesuai ketentuan Bab IV pasal 11, mencantumkan nominal yang sesuai dengan uang wakaf yang disetorkan.

Menurut Bapak KH Nurul Huda mengatakan bahwa "Pemahaman saya tentang prosedur dan persyaratan penerbitan serta penyerahan Sertifikat Wakaf Uang yang diatur dalam peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 adalah bahwa sertifikat tersebut harus diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Bab IV pasal 11. Sertifikat tersebut juga harus mencantumkan nominal yang sesuai dengan jumlah uang wakaf yang telah disetorkan. Berdasarkan informan ini, bahwa Prosedur dan persyaratan Sertifikat Wakaf Uang: sesuai peraturan BWI No. 01/2020.

Diterbitkan sesuai ketentuan Bab IV pasal 11 dengan mencantumkan nominal sesuai jumlah uang wakaf yang disetorkan.

Menurut Bapak Gus Ahid Sibli mengatakan bahwa "Pemahaman saya tentang prosedur dan persyaratan penerbitan serta penyerahan Sertifikat Wakaf Uang yang diatur dalam peraturan BWI Nomor 01 tahun 2020. Berdasarkan informan ini, bahwa Pemahaman saya tentang prosedur dan persyaratan penerbitan serta penyerahan Sertifikat Wakaf Uang sesuai Peraturan BWI No. 1/2020.

Menurut Bapak Ustad Zikri, mengatakan bahwa "Pemahaman saya tentang prosedur dan persyaratan penerbitan serta penyerahan Sertifikat Wakaf Uang yang diatur dalam peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 adalah bahwa sertifikat harus diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Bab IV pasal 11. Sertifikat tersebut juga harus mencantumkan nominal yang sesuai dengan jumlah uang wakaf yang telah disetorkan. Berdasarkan informan ini, bahwa Pemahaman saya: Sertifikat Wakaf Uang harus diterbitkan sesuai ketentuan BWI No. 01/2020, Bab IV pasal 11. Sertifikat mencantumkan nominal sesuai jumlah uang wakaf yang disetorkan.

4. Peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada empat informan, tentang :

Apakah Bapak memahami kewajiban nazhir untuk menjamin tidak berkurangnya dana setoran Wakaf Uang, terutama dalam situasi di mana pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang dilakukan di Bank Syariah yang tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, sesuai dengan Bab V peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020?

Instrument Tanggung Jawab Nazhir terkait dengan Pengelolaan Dana Wakaf di Bank Syariah menurut informan dengan coding 002 Bapak Imam Nur Azis S. Sos, M.A, mengatakan bahwa "Ya, sebagai Ketua ANI Asosiasi Nazir Indonesia, saya memahami bahwa nazhir memiliki kewajiban untuk menjamin tidak berkurangnya dana setoran Wakaf Uang, terutama saat pengelolaan dan pengembangan wakaf dilakukan di Bank Syariah yang tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Bab V peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020. Berdasarkan informan ini, bahwa Sebagai Ketua ANI, saya paham nazhir wajib menjaga dana Wakaf Uang agar tidak berkurang saat dikelola di Bank Syariah tanpa jaminan lembaga penjamin simpanan. Sesuai ketentuan BWI No. 01/2020, Bab V.

Menurut Bapak KH Nurul Huda, mengatakan bahwa "Ya, sebagai perwakilan Pesantren Motivasi Indonesia, saya memahami bahwa nazhir memiliki kewajiban untuk menjamin tidak berkurangnya dana setoran Wakaf Uang, terutama saat pengelolaan dan pengembangan wakaf dilakukan di Bank Syariah yang tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Bab V peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020. Berdasarkan informan ini, bahwa Perwakilan Pesantren Motivasi Indonesia mengerti nazhir wajib menjaga dana Wakaf Uang agar tak berkurang saat dikelola di Bank Syariah tanpa jaminan lembaga penjamin simpanan. Ketentuan BWI No. 01/2020, Bab V berlaku.

Menurut Bapak Gus Ahid Sibli, mengatakan bahwa "Ya, sebagai pimpinan Yayasan Siti Dumillah, saya memahami bahwa nazhir memiliki kewajiban untuk menjamin tidak berkurangnya dana setoran Wakaf Uang, terutama saat pengelolaan dan pengembangan wakaf dilakukan di Bank Syariah yang tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan. Saya telah mempelajari ketentuan yang terdapat dalam Bab V peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020. Berdasarkan informan ini, bahwa Sebagai pimpinan Yayasan Siti Dumillah, saya paham nazhir wajib menjaga dana Wakaf Uang agar tak berkurang saat dikelola di Bank Syariah tanpa jaminan lembaga penjamin simpanan. Telah mempelajari ketentuan BWI No. 01/2020, Bab V.

Menurut Bapak Ustad Zikri, mengatakan bahwa "Ya, sebagai pimpinan Baburohim, saya memahami bahwa nazhir memiliki kewajiban untuk menjamin tidak berkurangnya dana setoran Wakaf Uang, terutama saat pengelolaan dan pengembangan wakaf dilakukan di Bank Syariah yang tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan. Saya telah membaca dan memahami ketentuan yang terdapat dalam Bab V peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020. Berdasarkan informan ini, bahwa Sebagai pimpinan Baburohim, saya paham nazhir wajib menjaga dana Wakaf Uang agar tak berkurang saat dikelola di Bank Syariah tanpa jaminan lembaga penjamin simpanan. Membaca dan memahami ketentuan BWI No. 01/2020, Bab V.

Berdasarkan hasil wawancara dari empat informan tentang Analisis Penerapan Regulasi Wakaf Uang di Indonesia dalam perspektif tingkat pemahaman nazhir pada Peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. Peneliti dapat menyusun Analisa sebagai berikut:

Sintesis tentang Konsep Wakaf Uang adalah menyisihkan sebagian harta berupa uang, yang kemudian dikelola secara produktif untuk memenuhi kebutuhan penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020. Uang tersebut dialokasikan dengan tujuan menghasilkan manfaat yang signifikan bagi yayasan, lembaga pendidikan, atau pihak lain yang membutuhkan. Dalam wakaf uang, proses pengelolaan yang produktif dilakukan untuk mencapai keberlanjutan dan optimalisasi manfaat yang dihasilkan. Kesimpulan tentang Wakaf Uang: Menyisihkan uang untuk dikelola produktif, memenuhi kebutuhan Wakaf Uang adalah konsep menyisihkan sebagian uang untuk dikelola secara produktif sesuai Peraturan BWI No. 01/2020, guna memenuhi kebutuhan penerima manfaat. Pengelolaan yang produktif bertujuan mencapai keberlanjutan dan optimalisasi manfaat bagi yayasan, lembaga pendidikan, atau pihak yang membutuhkan. Interpretasi tentang Wakaf Uang merupakan strategi efektif dalam memanfaatkan sebagian harta uang secara produktif sesuai regulasi BWI No. 01/2020, untuk memberikan manfaat maksimal kepada yayasan, lembaga pendidikan, dan pihak yang membutuhkan. Benang merah dari hasil penelitian ini menemukan Wakaf Uang, sesuai regulasi BWI No. 01/2020, memanfaatkan harta uang secara efektif untuk memberikan manfaat maksimal kepada yayasan, lembaga pendidikan, dan pihak yang membutuhkan.

Sintesis tentang Mata uang yang dapat diwakafkan adalah rupiah, sesuai dengan Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020. Uang asing harus dikonversi ke rupiah sebelum diwakafkan, mengikuti ketentuan yang berlaku. Kesimpulan tentang Mata uang yang dapat diwakafkan adalah rupiah berdasarkan Peraturan BWI No. 01/2020. Uang asing harus dikonversi ke rupiah sebelum diwakafkan, sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini memastikan konsistensi dan kepatuhan dalam pelaksanaan wakaf uang. Interpretasi tentang Peraturan BWI No. 01/2020 menetapkan bahwa wakaf uang hanya dapat dilakukan dengan mata uang rupiah. Konversi uang asing ke rupiah sebelum diwakafkan penting untuk menjaga konsistensi dan kepatuhan dalam implementasi wakaf uang. Benang merah dari hasil penelitian ini menemukan Peraturan BWI No. 01/2020 menegaskan bahwa wakaf uang harus menggunakan mata uang rupiah. Konversi uang asing ke rupiah penting untuk menjaga konsistensi dan kepatuhan dalam pelaksanaan wakaf uang.

Sintesis tentang Penerbitan Sertifikat Wakaf Uang dilakukan sesuai dengan peraturan BWI No. 01/2020. Sertifikat diterbitkan mengikuti ketentuan Bab IV pasal 11, dengan mencantumkan nominal yang sesuai dengan jumlah uang wakaf yang telah disetorkan. Kesimpulan tentang Penerbitan Sertifikat Wakaf Uang mematuhi ketentuan BWI No. 01/2020, dengan mencantumkan nominal sesuai jumlah uang wakaf yang disetorkan, sesuai Bab IV pasal 11. Hal ini memastikan kepatuhan dan transparansi dalam pengelolaan wakaf uang. Interpretasi tentang Penerbitan Sertifikat Wakaf Uang sesuai BWI No. 01/2020 mencantumkan nominal yang sesuai dengan jumlah setoran wakaf, menjamin kepatuhan dan transparansi dalam pengelolaan wakaf uang. Benang merah dari hasil penelitian ini menemukan Penerbitan Sertifikat Wakaf Uang sesuai BWI No. 01/2020 mencantumkan nominal setoran wakaf yang memastikan kepatuhan dan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf.

Sintesis tentang Nazhir memiliki tanggung jawab untuk memastikan dana Wakaf Uang tetap terjaga saat dikelola di Bank Syariah tanpa adanya jaminan lembaga penjamin simpanan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Bab V dalam Peraturan BWI No. 01/2020. Sebagai Ketua ANI, perwakilan Pesantren Motivasi Indonesia, pimpinan Yayasan Siti Dumillah, atau pimpinan Baburohim, pemahaman dan pemenuhan ketentuan tersebut menjadi penting dalam pengelolaan dana wakaf di Bank Syariah. Kesimpulan tentang Pada pengelolaan dana Wakaf Uang di Bank Syariah, nazhir memiliki tanggung jawab memastikan keberlangsungan dan keamanan dana, sesuai dengan ketentuan Bab V Peraturan BWI No. 01/2020. Hal ini menjadi penting bagi Ketua ANI, perwakilan Pesantren Motivasi Indonesia, pimpinan Yayasan Siti Dumillah, atau pimpinan Baburohim dalam pengelolaan wakaf di Bank Syariah. Interpretasi tentang Dalam pengelolaan dana Wakaf Uang di Bank Syariah, nazhir bertanggung jawab memastikan keberlangsungan dan keamanan dana sesuai dengan ketentuan Bab V Peraturan BWI No. 01/2020. Hal ini penting bagi Ketua ANI, perwakilan Pesantren Motivasi Indonesia, pimpinan Yayasan Siti Dumillah, atau

pimpinan Baburohim dalam mengelola wakaf di Bank Syariah. Benang merah dari hasil penelitian ini menemukan Nazhir bertanggung jawab memastikan keberlangsungan dan keamanan dana Wakaf Uang di Bank Syariah sesuai Peraturan BWI No. 01/2020. Penting bagi Ketua ANI, perwakilan Pesantren Motivasi Indonesia, pimpinan Yayasan Siti Dumillah, atau pimpinan Baburohim dalam pengelolaan wakaf di bank tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman nazhir terhadap regulasi wakaf uang di Indonesia cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pengelolaan wakaf yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman nazhir mengenai regulasi wakaf uang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman nazhir dalam melaksanakan tugas mereka dalam mengembangkan wakaf uang menjadi wakaf lebih produktif. Selanjutnya, implikasi dari tingkat pemahaman nazhir terhadap penerapan regulasi wakaf uang di Indonesia adalah pentingnya pemahaman yang baik untuk memperkuat pengelolaan wakaf uang secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Terakhir, penerapan regulasi wakaf uang di Indonesia, khususnya melalui Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020, telah memenuhi ketentuan yang diatur. Penggunaan mata uang rupiah dan penerbitan sertifikat wakaf uang yang sesuai dengan jumlah setoran wakaf juga mencerminkan kepatuhan dan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- B.W.I. *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Hartabenda Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2020.
- Hidayat, S., dan M. Makhrus. "Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2249>.
- I.W.N. *Indeks Wakaf Nasional 2022*. Jakarta: Indeks Wakaf Nasional, 2022.
- P.B.W.I. *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Hartabenda Wakaf*. Jakarta: Peraturan Badan Wakaf Indonesia, 2020.
- Rusydiana, A.S., dan S.S. Rahayu. "Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia?" *Jurnal Wakaf Produktif* 5, no. 1 (2019).
- SEOJK. *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.05/2019 Tentang Sertifikasi Keahlian di Bidang Manajemen Risiko dan Sertifikasi Kualifikasi Ahli di Bidang Penjaminan atau Penjaminan Syariah pada Lembaga Penjamin*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019.
- Wibisana, J., dan N. Maulida. "Urgensi Sertifikasi Lembaga Penjamin Syariah sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Industri Keuangan Syariah di Indonesia." *Jurnal Inovasi Ekonomi* 6, no. 2 (2021).